

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH
HUKUM POLISI RESORT KOTA PEKANBARU**

Oleh : UMI KAMILA
Pembimbing I : Prof. Dr. Sunarmi SH., M.Hum
Pembimbing II : Mukhlis, SH, MH
Alamat Email : daci_mi06@yahoo.com

Abstract

Influence modernize all area life of everyday society cannot be conducted without existence of science capable to support someone to have a share in the case of development. In the meantime growth and change of social earn also bring impact of negative where the mentioned very is fretting of life society itself like incidence of assorted act badness (theft, rape, and also is desecrate, etc). And change it cultural value which owned by Indonesian nation. Converse to regarding child, child represent candidate of router generation after them bolt adult, therefore represent old fellow responsibility and obligation and related/relevant institution which have role which is very mean effort realize protection of child, in order not to become badness victim and perpetrator, including desecrate which befall underage children. Desecrate deed is all deed which impinge ethics (that despicable deed or kesopanan), altogether in environment Iust lechery, kelamin, for example cium-ciuman, grope privy parts member, coition by forcing someone to do an desecrate deed.

Target of this research is to know what elementary idea protection of law to desecrate doing an injustice victim and strive what can be conducted to give protection of law to desecrate doing an injustice victim. By using method research of law concluded that 1. Elementary idea of protection to desecrate doing an injustice victim besides experiencing of grief physically also experience of grief psychically requiring old time to curing it. Considering natural by grief of not an easy rape doing an injustice victim and require time which do not shorten to be able to curing it, hence government officer enforcer of law is obliged to give protection to desecrate doing an injustice victim which is implementation in law and regulation as law product siding victim 2. Effort able to be [done/conducted] to give protection of law to desecrate doing an injustice victim can include; cover a. When victim report require to be placed by Special Room Service (SRS) representing a special room which closed and balmy in unity of Police b. Adjacent Effort very required by during conference process remember victim earn / have to be brought into contact with perpetrator able to make trauma victim so that will influence witness to be given in conference c. After perpetrator fallen by penalization by judge, hence victim is entitled to get protection which for example: getting law advice, and obtain; get living cost aid whereas to a point final protection time.

Keyword: Victim, Doing An Injustice Hardness Of Sexual To Child, Protection of Law

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 alinea ketiga pembukaan mengamanatkan pada pemerintah dan setiap warga Negara Indonesia untuk ikut serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan bangsa. Demikian pula dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus.

Dewasa ini seiring dengan modernisasi disegala bidang kehidupan masyarakat tidak dapat dipungkiri telah merubah tingkah laku manusia secara tidak langsung. Apalagi dalam tahap pembangunan nasional disegala bidang merangsang pula timbulnya perubahan nilai sosial budaya. Perkembangan dan perubahan sosial dapat membawa akibat positif seperti meningkat pembangunan disegala bidang kehidupan, tapi juga dapat membawa akibat negatif dengan timbulnya berbagai macam tindak kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, maupun pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

Pencabulan yang dilakukan dapat dijadikan tindak pidana tanpa pembatasan apabila bertentangan dengan kepentingan umum maka untuk dalam peristiwa tertentu tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan penuntutan bagi pihak korban dari pencabulan. Diberlakukan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak seolah menjadi anti klimaks dari banyak aktivis perlindungan anak.

Mengatasi kekerasan terhadap anak yang cukup endemik di Indonesia pasti tidak cukup dengan menghukum para pelakunya saja. Setiap pelaku kekerasan seperti yang diberitakan di media akan menerima berbagai bentuk hukuman baik dari rasa bersalah terhadap diri sendiri, dari keluarga dan masyarakat sekitarnya dan dari instansi peradilan. Semua bentuk hukuman ini tidak akan membuat para pelaku jera untuk tidak melakukannya lagi, karena tindak kekerasan terhadap anak merupakan masalah kognitif (cara berfikir), prilaku (terbentuknya kebiasaan untuk berinteraksi terhadap perilaku anak), dan sosial kultural (adanya keyakinan dan praktik-praktik memperoleh legitimasi dan restu masyarakat).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa tindak pidana bahkan ada yang secara eksplisit disebut sebagai kekerasan terhadap anak, yaitu:¹

- (1) Tindak pidana (kejahatan) terhadap asal usul dan perkawinan, yaitu melakukan pengakuan anak palsu (pasal 278);
- (2) Kejahatan yang melanggar kesusilaan, seperti menawarkan, memberikan, untuk terus menerus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, barang atau benda yang melanggar kesusilaan. Maupun alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa (pasal

¹ [http://www. Kekerasan Pada Anak Bentuk, Penanggulangan, Dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan](http://www.KekerasanPadaAnakBentuk, Penanggulangan, Dan Perlindungan Pada Anak Korban Kekerasan), diakses, tanggal, 20 Mei 2010.

283), bersetubuh dengan wanita yang diketahui belum berumur lima belas tahun diluar perkawinan (pasal 287), melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap orang belum berumur lima belas tahun (pasal 290), melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasan, pemeliharaan, pendidikan, atau penjagaannya yang belum dewasa (pasal 294), menyebabkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul oleh anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasan, pemeliharaan, pendidikan, atau penjagaannya, yang belum dewasa dengan orang lain (pasal 295), melakukan perdangangan anak (pasal 297), membikin mabuk terhadap anak (pasal 300), memberi atau menyerahkan seorang anak yang ada dibawah kekuasaannya kepada orang lain untuk melakukan pengemisan atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang dapat merusak kesehatannya (pasal 301);

- (3) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang, seperti menarik orang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut Undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang lain (pasal 330), menyembunyikan orang yang belum dewasa (pasal 331), melarikan wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi disetujui oleh wanita itu (pasal 332);
- (4) Kejahatan terhadap nyawa, seperti merampas nyawa (pembunuhan) anak sendiri yang baru lahir (pasal 341 dan 342);
- (5) Kejahatan penganiayaan terhadap anak sendiri (pasal 351-356).²

Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka kasus yang peneliti teliti dapat terjerat pasal 287 dan pasal 294 Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu kasus pencabulan atau pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam rumah tangga oleh ayah kandungnya. Faktor terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam rumah tangga karena rentannya perhatian orang tua terhadap keseharian anak-anaknya, lemah fisik dari si korban atau kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keberanian atau keterampilan atau sarana untuk membela atau melindungi diri sendiri, hingga mudah terbawa dan tidak mampu menghindar dan mudah terperosok kedalam kesulitan yang memungkinkan dirinya dicabuli.

Berdasar uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota (POLRESTA) Pekanbaru”** .

² R. soesilo, *KUHP Beserta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor,1966, hlm. 98.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam rumah tangga Di wilayah Hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam rumah tangga Di wilayah Hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam rumah tangga Di wilayah Hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam rumah tangga Di wilayah Hukum Polisi Resor Kota (POLRESTA) Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam rumah tangga Di wilayah Hukum Polisi Resor Kota (POLRESTA) Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan dalam rumah tangga Di wilayah Hukum Polisi Resor Kota (POLRESTA) Pekanbaru.

Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dibidang hukum pidana khususnya mengenai penerapan pasal tentang perlindungan terhadap anak korban pencabulan dalam rumah tangga diwilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru.
2. Tulisan ini diharapkan bisa memberikan mamfaat pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada fakultas hukum khususnya, dan dapat dijadikan bahan rujukan bagi rekan-rekan yang ingin meneliti dengan permasalahan yang sama.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak diwilayah hukum Polisi resort kota Pekanbaru.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara / interview
Yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden.
- b. Kajian Kepustakaan

Penulisan mengambil kutipan dari literatur, buku bacaan, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yakni menganalisa dan permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan secara khusus berdasarkan teori yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Rumah Tangga

Adanya kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam pasal 21 sampai pasal 25 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan / atau mental (Pasal 21).
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
3. Menjamin perlindungan pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban, orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).
5. Dari hasil wawancara dengan hakim ketua pengadilan negeri Pekanbaru, untuk mengetahui berbagai tindak perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan bahwa dengan adanya Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan diatur dalam pasal 64 ayat 3 yang antara lain adalah upaya rehabilitas, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas, melalui media massa. Dan untuk menghindari lebelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social dan

pemberian aksesibilitas untuk mendapat informasi mengenai perkembangan perkara.³

Perlakuan yang diterima korban selama proses peradilan pidana adalah merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap korban (tindak pidana pencabulan). Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, terdapat jumlah kekerasan seksual terhadap anak yang ada di beberapa wilayah kecamatan di Kota Pekanbaru, relasi antara pelaku dengan korban, usia pelaku dan korban, tuntutan Jaksa dan vonis Pengadilan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru.

Pada waktu melapor, korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dimana seharusnya anggota-anggota didalamnya didominasi oleh polisi wanita (polwan) sehingga korban tidak malu dan lebih terbuka dalam memberikan keterangan dan menceritakan kronologis peristiwa pencabulan yang telah dialaminya. Dalam memberikan pertanyaan, sebisa mungkin penyidik tidak menyinggung perasaan korban apalagi memojokkan korban. Namun kenyataannya jumlah anggota Polwan di unit PPA Polresta Pekanbaru amat terbatas sehingga pemeriksaan dilakukan oleh laki-laki namun korban didampingi orangtuanya. Untuk kepentingan *visum at repertum*, RPK seharusnya menyediakan ruangan khusus sehingga sedikit banyak dapat membantu meringankan penderitaan korban dalam proses penyidikan. Namun kenyataannya korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. Bagi korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis akibat kekerasan seksual yang telah dialaminya, Unit PPA Polresta Pekanbaru menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menyediakan psikiater yang bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban kekerasan seksual tersebut. Dalam hal setelah mengalami kekerasan seksual korban tidak diterima kembali oleh keluarganya, atau sudah tidak ada lagi yang bersedia menampung korban, maka Unit PPA Polresta Pekanbaru juga menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menyediakan fasilitas berupa SHELTER (Rumah Aman) yang memberikan perlindungan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya.⁴

Hakim dalam persidangan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah perempuan dengan tujuan agar korban lebih leluasa dan tidak merasa canggung dalam memberikan kesaksian. Memang tidak selalu hakim perempuan, namun yang paling sering menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di pengadilan adalah hakim perempuan. Hakim dalam memberikan pertanyaan di persidangan tidak bertujuan untuk memojokkan korban, hanya diminta untuk menceritakan kronologis peristiwa pencabulan yang telah dialaminya. Apabila saksi korban dalam persidangan tidak mau bertemu dengan pelaku, maka hakim mempunyai kebijaksanaan untuk meminta pelaku untuk

³ Wawancara dengan Hakim Ketua Persidangan yang memutuskan perkara pencabulan terhadap anak, tanggal 13 mei 2013.

⁴ Wawancara dengan kanit perlindungan anak dan perempuan Polresta Pekanbaru, tanggal 10 mei 2013.

keluar agar saksi korban dapat memberikan keterangan tanpa merasa ada tekanan. Bagi korban anak hakim dapat meminta keterangan saksi korban di luar persidangan. Hal ini dimaksudkan agar korban anak pencabulan tersebut tidak merasa tertekan karena takut dengan pelaku dan suasana sidang yang menurutnya terasa asing.⁵

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat adanya perlakuan dan perlindungan yang sangat baik dari aparat penegak hukum. Semua kasus mengenai anak korban tindak pidana pencabulan dapat perlindungan dari aparat penegak hukum. Namun pernyataan di atas tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada. Aparat penegak hukum masih memperlakukan korban kekerasan seksual sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan korban menjadi korban kedua kalinya (*revictimisasi*) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat penegak hukum dinilai kurang berperspektif terhadap korban, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. Konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proporsional, atau perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang tidak langsung⁶.

2. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Rumah Tangga

Adapun hambatan yang dihadapi Polisi resort kota pekanbaru dalam perlindungan anak Tindak pidana Pencabulan adalah sebagai berikut:⁷

1. Pihak korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan adalah :⁸

- a. Pelapor diajak berdamai
- b. Pelapor diancam sehingga pelapor tidak berani melaporkan tersangka kepada pihak yang berwenang.
- c. Keluarga korban akan merasa malu untuk melaporkan tersangka karna akan menjadi aib keluarga. Tidak maunya pihak korban melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak membuat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak bisa diperiksa dan di visum. Sehingga dengan tidak maunya pihak korban melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak membuat kasus ini sulit untuk diselesaikan. Karena kurangnya kesadaran

⁵ Wawancara dengan Hakim Ketua Persidangan yang memutuskan perkara pencabulan terhadap anak, tanggal 13 mei 2013.

⁶ Achie Sudiarti Luhulima (Penyunting), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hlm 43.

⁷ Wawancara dengan kanit perlindungan anak dan perempuan polresta pekanbaru, tanggal 10 mei 2013.

⁸ Wawancara dengan kanit perlindungan anak dan perempuan polresta pekanbaru, tanggal 10 mei 2013.

masyarakat terhadap hukum mengakibatkan polisi sulit untuk menyelesaikan tindak pidana pencabulan terhadap anak ini.

2. Pelaku sudah lanjut usia

Pelaku tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polisi resort kota pekanbaru kebanyakan lanjut usia. Banyak nya pelaku yang sudah lanjut usia membuat pihak kepolisian sulit untuk menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak ini. Karena banyak pelaku yang lanjut usia kesulitan untuk melakukan pemeriksaan kepada tersangka yang sudah lanjut usia, kadang tersangka yang sudah lanjut usia mengalami gangguan jiwa.

3. Sistem pemidanaan KUHP di Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi

Korban kejahatan pencabulan didalam system pemidanaan KUHP, tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pencabulan, sehingga posisi anak tetap berada diposisi yang tidak menguntungkan sebagai korban kejahatan.

4. Sedikitnya orang yang mau dijadikan saksi dalam kejadian tersebut

Korban harus bisa menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dalam proses perkara tersebut. Umumnya perbuatan pencabulan dilakukan dalam lingkungan tertutup dan terbatas, atau walaupun terbuka hanya sedikit orang yang mau dijadikan saksi atas kejadian tersebut, sehingga masalah pelecehan seksual seringkali mengakibatkan kerugian bagi korban daripada si pelaku, bahkan tidak jarang karena tekanan tertentu.

5. Respon dari lingkungan tempat tinggal

Respon lingkungan terdekat dan masyarakat luas menanggapi anak yang menjadi korban pencabulan adalah anak yang telah ternoda, buruk, mempermalukan keluarga, pembawa sial atau tidak punya masa depan sehingga anak juga akan memperoleh dan mengembangkan gambaran negatif tentang dirinya sendiri.

3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Rumah Tangga

1. Memanggil atau Mendatangi korban.

Untuk pelapor yang tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan maka pihak kepolisian resort kota pekanbaru memanggil atau mendatangi pihak korban dan setelah itu memberikan arahan atau masukan tentang tindak pidana yang dialaminya agar pihak korban mau kasusnya tetap diproses. Tindak pidana pencabulan ini termasuk delik aduan, yang mana harus ada laporan baru bisa diproses. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan.

2. Melakukan pembataran kepada tersangka lanjut usia

Pembantaran adalah masa dimana tersangka tidak menjalani masa hukuman karena tersangka mengalami gangguan kesehatan yang cukup parah

pada saat masa hukuman berjalan. Jika tersangka lanjut usia mengalami kondisi psikis pihak kepolisian akan membawa kerumah sakit jiwa dan apabila tersangka tidak sehat atau sudah tidak sanggup lagi datang untuk diperiksa maka akan diminta keterangan dari dokter. Pelaku sudah lanjut usia akan tetap ditahan, kalau pelaku dalam keadaan sakit parah maka pelaku akan dibantarkan dirumah sakit tanpa mengurangi masa tahanan.

3. Memberikan korban biaya ganti kerugian

Penyelesaian hambatan mengenai ganti kerugian, maka pihak kepolisian akan memberlakukan pidana ganti kerugian bagi korban kejahatan. Yaitu korban akan memperoleh ganti kerugian secara materil untuk membiayai berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.

4. Memanggil atau mendatangi saksi

Memberikan arahan kepada saksi bahwa dengan keterangan saksi yang ada maka suatu tindak pidana yang ada bisa diproses dengan cepat, dan seorang saksi juga akan mendapat perlindungan dari polisi resot kota Pekanbaru.

5. Memberikan masukan kepada masyarakat setempat

Memberikan masukan kepada masyarakat setempat agar tidak mengucilkan atau memberlakukan anak korban kejahatan tersebut secara tidak wajar, seharusnya masyarakat setempat memberikan dukungan, agar sianak tidak mengalami trauma berkepanjangan.

D. SARAN DAN KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dan setelah dilakukan penganalisaan data, maka penulis dalam hal ini menyimpulkan:

1. Korban tindak pidana kekerasan seksual selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan

2. Hambatan yang dihadapi dalam perlindungan anak Korban Tindak pidana Pencabulan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, yaitu: (1) Pihak korban maupun keluarganya tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak. (2) Pelaku sudah lanjut usia. (3) Sistem pemidanaan KUHP di Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi. (4) Sedikitnya orang yang mau dijadikan saksi dalam kejadian tersebut. Respon dari lingkungan tempat tinggal. (5) Respon lingkungan terdekat dan masyarakat luas menanggapi anak yang menjadi korban pencabulan adalah anak yang telah ternoda, buruk, mempermalukan keluarga, pembawa sial atau tidak punya masa depan sehingga anak juga akan memperoleh dan mengembangkan gambaran negatif tentang dirinya sendiri.
3. upaya yang dilakukan oleh kepolisian resort kota untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: (1) Memanggil atau Mendatangi korban. Untuk pelapor yang tidak mau melaporkan tindak pidana pencabulan maka pihak kepolisian resort kota pekanbaru memanggil atau mendatangi pihak korban dan setelah itu memberikan arahan atau masukan tentang tindak pidana yang dialaminya agar pihak korban mau kasusnya tetap diproses. (2) Melakukan pembataran kepada tersangka lanjut usia. Pembataran adalah masa dimana tersangka tidak menjalani masa hukuman karena tersangka mengalami gangguan kesehatan yang cukup parah pada saat masa hukuman berjalan. (3) Memberikan korban biaya ganti kerugian. (4) Memanggil atau mendatangi saksi. (5) Memberikan masukan kepada masyarakat setempat agar tidak mengucilkan atau memberlakukan anak korban kejahatan tersebut secara tidak wajar, seharusnya masyarakat setempat memberikan dukungan, agar si anak tidak mengalami trauma berkepanjangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran yang penulis anggap perlu, antara lain:

1. Aparat penegak hukum dalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada anak korban pencabulan harus dilandasi oleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus pencabulan tidak hanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan Undang-Undang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan pasal tunggal).
2. Dalam melakukan perlindungan anak korban tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan sekiranya agar semua pihak dapat berperan aktif, berlebih-lebih lagi kepada orang tua dapat memberikan perhatian dan pemahaman yang baik agar pada suatu saat bias lebih waspada. Serta Masyarakat juga ikut mendukung anak korban tindak pidana pencabulan untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS**, selaku Rektor Universitas Riau;
2. **Ibu Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau dan sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini;
3. **Ibu Gusliana HB, S.H., M.Hum**, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau;
4. **Bapak Dodi Haryono, S.H., M.H**, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Riau;
5. **Ibu Rika Lestari, S.H., M.Hum**, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Riau.
6. **Bapak Mukhlis R, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini;;
7. **Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai** Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah banyak berjasa memberikan ilmu kepada Penulis. Semoga ilmu yang Penulis dapatkan selama dibangku perkuliahan, bisa Penulis pergunakan sebaik-baiknya.
8. **Ayahanda H. Kasmar, Ibunda Hj. Darwina Serta saudara-saudara ku dan ipar ku Syarfika,R, S.Spsi**, yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang dan doa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatNya;
9. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam skripsi ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad, 2003, *Menguat Tabir Hukum*, PT. Gunung Agung TBK, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nawawi, A Barda, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nasution, Bismar, 1981, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Ekonomi*, Sinar Grafik, Bandung.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, 1997, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gultom, Elisatris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bawengan, Gerson w, 1987, *Hukum Pidana Didalam Teori dan Prakteknya*, pradnya paramita.
- Marpaung, Laden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevesinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, *et,al*, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.
- AF. Hasanuddin, *et, al*, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Al Husna, Jakarta.

- Hadjon .M. Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Bassar M. sudrajat, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Didalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung.
- Hartono, Sunarti, 1991, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Bina Aksara. Bandung.
- Raharjo. Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Soesilo. R, 1966, *KUHP Beserta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Poliela, Bogor.
- Luhulima, Sudiarti, Achie, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta.
- Soemitro, Setyowati, Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksar, Jakarta.

www.oxpdf.com